



**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 25 TAHUN 2011**  
**TENTANG**  
**PELAKSANAAN WAJIB LAPOR PECANDU NARKOTIKA**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika;
- Mengingat** : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN WAJIB LAPOR PECANDU NARKOTIKA.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. **Wajib Laporan** adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur kepada institusi penerima wajib laporan untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

2. **Institusi . . .**

2. **Institusi Penerima Wajib Laporkan** adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah.
3. **Pecandu Narkotika** adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
4. **Korban Penyalahgunaan Narkotika** adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.
5. **Ketergantungan Narkotika** adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.
6. **Rehabilitasi Medis** adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
7. **Rehabilitasi Sosial** adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar mantan Pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.
8. **Keluarga** adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat kesatu.
9. **Pecandu Narkotika belum cukup umur** adalah seseorang yang dinyatakan sebagai Pecandu Narkotika dan belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan/atau belum menikah.

10. Menteri . . .

10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
11. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.

### **Pasal 2**

**Pengaturan Wajib Lapori Pecandu Narkotika bertujuan untuk:**

- a. memenuhi hak Pecandu Narkotika dalam mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;
- b. mengikutsertakan orang tua, wali, keluarga, dan masyarakat dalam meningkatkan tanggung jawab terhadap Pecandu Narkotika yang ada di bawah pengawasan dan bimbingannya; dan
- c. memberikan bahan informasi bagi Pemerintah dalam menetapkan kebijakan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.

## **BAB II**

### **WAJIB LAPOR**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Umum**

### **Pasal 3**

**Wajib Lapori dilakukan oleh:**

- a. orang tua atau wali Pecandu Narkotika yang belum cukup umur; dan
- b. Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya.

**Bagian Kedua . . .**

**Bagian Kedua**  
**Institusi Penerima Wajib Lapori**

**Pasal 4**

- (1) **Wajib Lapori Pecandu Narkotika dilakukan di Institusi Penerima Wajib Lapori.**
- (2) **Pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis sebagai Institusi Penerima Wajib Lapori ditetapkan oleh Menteri.**
- (3) **Lembaga rehabilitasi sosial sebagai Institusi Penerima Wajib Lapori ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.**

**Pasal 5**

- (1) **Institusi Penerima Wajib Lapori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus memenuhi persyaratan:**
  - a. **ketenagaan yang memiliki keahlian dan kewenangan di bidang ketergantungan Narkotika; dan**
  - b. **sarana yang sesuai dengan standar rehabilitasi medis atau standar rehabilitasi sosial.**
- (2) **Persyaratan ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sekurang-kurangnya memiliki:**
  - a. **pengetahuan dasar ketergantungan narkotika;**
  - b. **keterampilan melakukan asesmen ketergantungan narkotika;**
  - c. **keterampilan melakukan konseling dasar ketergantungan narkotika; dan**
  - d. **pengetahuan penatalaksanaan terapi rehabilitasi berdasarkan jenis narkotika yang digunakan.**

(3) **Ketentuan . . .**

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai ketenagaan serta standar sarana dan pelayanan rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing diatur dengan Peraturan Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

### **Bagian Ketiga Tata Cara Wajib Lapori**

#### **Pasal 6**

- (1) Wajib Lapori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan melaporkan Pecandu Narkotika kepada Institusi Penerima Wajib Lapori.
- (2) Dalam hal laporan dilakukan selain pada Institusi Penerima Wajib Lapori, petugas yang menerima laporan meneruskannya kepada Institusi Penerima Wajib Lapori.

#### **Pasal 7**

- (1) Institusi Penerima Wajib Lapori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib melakukan asesmen terhadap Pecandu Narkotika untuk mengetahui kondisi Pecandu Narkotika.
- (2) Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek medis dan aspek sosial.

#### **Pasal 8**

- (1) Asesmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilakukan dengan cara wawancara, observasi, serta pemeriksaan fisik dan psikis terhadap Pecandu Narkotika.

(2) Wawancara . . .